

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD RAUF LEULY**
Pangkat/NRP : Koptu/31020804661282
J a b a t a n : Ta Korem 151/Binaiya
K e s a t u a n : Korem 151/Binaiya
Tempat, tanggal lahir : Wotu, 5 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon Prov. Maluku.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor BP-64/C-25/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/191/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020.
Meninggat : Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


MENGADILI

Menetapkan :


1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **AHMAD RAUF LEULY**, Koptu NRP 31020804661282, terbukti bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas: "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh saya, Jasdar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030004260776 sebagai Hakim Tunggal yang dihadiri oleh Oditur Militer Magdial, S.H. Mayor Chk NRP 11030010440578 Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H. Kapten Chk NRP 21990110790279 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti


Ayik Triandi Asmara, S.H.
Kapten Chk NRP 21990110790279

Hakim Tunggal


Jasdar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 14.20 WIT, bertempat di Jalan Pattimura Kota Ambon Prov. Maluku.